



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR : 0002/IPSPNFI/VIII/2025/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

- Dasar :
- a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - k. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - l. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - m. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - n. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	AAS HOLISOH
Nama	:	JALAN TARUNARAYA NO. 6 B, RT. 001, RW. 002, KEL. PASIR ENDAH, KEC. UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	YAYASAN TARUNA BINA PRESTASI
Nama Perusahaan/Yayasan	:	POS PAUD TARUNA BINA PRESTASI
Nama Lembaga	:	JALAN TARUNA RAYA NO. 69 RT. 05 RW. 02 KELURAHAN PASIR ENDAH, KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Lembaga	:	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Jenis Pendidikan	:	POS PAUD
Jenis Layanan	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.
Masa Berlaku	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **1 Agustus 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 1 Agustus 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: C3DC19





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung
Web www.dindik.go.id E-mail dindik@bandung.go.id

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikator (Seksi Kelembagaan/Kemitraan, Pengawas/Penilik PAUD Dikmas dan Organisasi Mitra), maka pada hari ini Sabtu, tanggal 21 bulan Juli, tahun 2025 dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD TARUNA BINA PRESTASI
 NPSN (jika sudah punya) : 7
 Jenis layanan : SDS
 No. KBLI : 85139
 Alamat Lembaga/Sekolah : Jl. TARUNA Raya No. 69
 No RT. 01 RW. 02
 Kelurahan RASIC TUWAH, Kecamatan Ujung Berung
 Nomor Telepon Lembaga : 085784655898 / kepala Paud
 Pimpinan/Ketua Yayasan : AAS ICHOLISOH SF NM
 Nomor Telp/HP/WA : 0822 6019 1536


Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian lapangan, maka lembaga tersebut (**LAYAK/TIDAK LAYAK**) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022, untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Informal, dengan memperhatikan :

1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar Nomor Induk Berusaha (**NIB**) dari Lembaga Online Single Submession (**OSS**).

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



* coret yang tidak perlu


Tim Verifikasi :

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	R. DEWI H. SPd. Msi	PENYIDIK	
2	HARRY Rusman	Pelaksana	
3	Sumartini, spdi	cab. Himpunan	



R. DEWI H. SPD. Msi
NIP. 196410811994031009

Kepala Seksi PAUD



Ahmad Asikin, S.Pd.M.M.Pd.
NIP. 197011292000031004